



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN
2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Mutiara Harapan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan dalam penyelenggaraan Organisasinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian sehingga untuk efektifitas penyelenggaraannya, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN
2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA
HARAPPAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harapan (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 445) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Perusahaan Daerah Mutiara Harappan yang selanjutnya disebut PDMH adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
7. Direktur adalah Direktur PDMH.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDMH.
9. Pegawai adalah pegawai PDMH.
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi PDMH dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar PDMH dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap PDMH dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Lapangan usaha PDMH meliputi:
 - a. bidang produksi;
 - b. bidang perdagangan umum; dan
 - c. bidang jasa transportasi.

(2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDMH dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga didalam negeri dan/atau diluar negeri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi:

Pasal 7A

PDMH mempunyai tugas pokok:

- a. membantu dan menunjang Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khusus dalam bidang usahanya;
- b. melaksanakan pengelolaan PDMH sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan di bidang usahanya; dan
- d. meningkatkan kontribusi PDMH terhadap pendapatan asli daerah.

Pasal 7B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A PDMH mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan di bidang usahanya secara berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha PDMH;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- c. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor dan/atau instansi Pemerintah lainnya terkait dengan program-program pembangunan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan usaha PDMH.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 9

Pengurus PDMH terdiri dari:

- a. Direktur; dan
- b. Badan pengawas.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 10

- (1) Pemilihan Calon Direktur dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Direktur diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (3) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Calon Direktur setelah dilakukan seleksi oleh Tim Seleksi, diajukan oleh Bupati ke DPRD untuk menyampaikan visi, misi dan program kerjanya.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal Srata Satu (S1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. berusia setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - d. Berdomisili di Kabupaten Alor paling kurang 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan foto copy KTP;
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. tidak sedang terlibat dalam permasalahan hukum;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. tidak sementara menjabat sebagai pengurus aktif Partai Politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas direktur PDMH.
- (2) Dihilangkan.

7. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 13

- (1) Masa jabatan direktur 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDMH setiap tahun.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 14

Direktur dalam mengelola PDMH mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDMH;
- b. menyampaikan rencana kerja PDMH 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran PDMH tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan PDMH;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili PDMH baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi PDMH kepada Badan Pengawas setiap bulan.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dalam jabatan yang berada dibawah Direktur;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direktur wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PDMH;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PDMH; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 17

(1) Penghasilan Direktur terdiri dari:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

(2) Gaji bagi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 2,00 (dua koma nol-nol) x gaji tertinggi pegawai perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan PDMH.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. tunjangan kesehatan termasuk isteri/suami dan anak; dan
- b. tunjangan beras dan tunjangan jabatan struktural.

(4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDMH.

(5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, jasa Badan Pengawas dan penghasilan pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh realisasi anggaran tahun anggaran berjalan.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 18

(1) Direktur mempunyai hak cuti sebagai berikut:

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; dan
- d. cuti alasan penting yang tidak melebihi 40 (empat puluh) hari;
- e. cuti sakit yang dibuktikan dengan keterangan Tim Dokter dari Rumah

Sakit.

- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDMH.
- (5) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 19

Direktur berhenti dan/atau diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Dokter;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDMH; dan
- f. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

15. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 20

- (1) Apabila Direktur melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dan/atau huruf e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan mengambil berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Direktur dan Badan Pengawas yang memeriksa.
- (2) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terbukti, Badan Pengawas segera menyampaikan laporan hasil pemeriksaan disertai usulan pemberhentian kepada Bupati.

16. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 21

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima usulan pemberhentian dari Badan Pengawas, wajib mengeluarkan:

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direktur, bagi yang beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur, bagi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 22

- (1) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan dengan

hormat.

- (2) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, selain diberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (4) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (5) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, selain diberikan uang pesangon 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.
- (6) Direktur yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan PDMH yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Badan Pengawas.

18. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 23

- (1) Bupati mengangkat pelaksana tugas apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 26

- (1) Masajabatan Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. mampu mengawasi PDMH sesuai program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direktur agar PDMH mampu bersaing dengan perusahaan lain; dan
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang akan datang.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas:

- a. mengawasi kegiatan operasional PDMH;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati berkaitan dengan:
 1. Pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
 2. Program kerja yang diajukan Direktur;

3. Laporan, neraca dan perhitungan laba rugi;
4. Laporan kinerja PDMH dan rencana perubahan kekayaan;
5. Rencana pinjaman dan perjanjian dengan pihak lain.

21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Badan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan peringatan kepada Direktur;
- b. memeriksa Direktur;
- c. mengesahkan rencana kerja dan anggaran PDMH; dan
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direktur tahun berjalan.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur.

23. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 36

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Hak dan Kewajiban pegawai ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Badan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 39

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan setelah diaudit oleh akuntan pemerintah.
- (3) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.

25. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 43

Direktur dan pegawai PDMH yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDMH diwajibkan mengganti kerugian sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

26. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 48

- (1) Setiap tahun setelah tutup buku, apabila PDMH memperoleh keuntungan, kepada pegawai PDMH diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi untuk Direktur, Badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 15% (lima belas perseratus) dari laba bersih tahun bersangkutan setelah diaudit.
- (3) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direktur, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga kerja lainnya ditetapkan oleh Direktur.

27. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 49

Direktur tidak boleh merangkap jabatan baik pada PDMH atau Perusahaan lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2016 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 12/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 3 TAHUN
2008 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH MUTIARA HARAPPAN

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Mutiara Harappan merupakan salah satu aset Pemerintah Kabupaten Alor yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli daerah. Dalam rangka penyehatan Organisasi dan manajemen Perusahaan Daerah Mutiara Harapan, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian baik dalam aspek keorganisasian maupun dalam bidang usaha di Perusahaan Daerah Mutiara Harappan sehingga dalam menyelenggarakan tugas untuk mencapai tujuan Organisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel baik dalam aspek pengelolannya maupun pelayanan kepada masyarakat.

Untuk peningkatan dan perbaikan-perbaikan kinerja melalui penataan manajemen dan organisasi Perusahaan Daerah Mutiara Harapan, berbagai upaya dalam mengoptimalkan pengelolaan organisasi terus dilakukan pemerintah agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Mutiara Harappan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 552